



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tondano

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

LIESYE TOMBOKAN,S.E, Perempuan, lahir di Sintang tanggal 26 Oktober 1952, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Sumalangka Jaga III Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DEYLEN VERONICA DIEN, SH, ABSALOM PONDAAG, SH**, Advokat/Konsultan Hukum DV&Partner alamat kantor Jln Mapalus Kel Rerewokan Kec Tondano Barat Kab Minahasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 20 Januari 2025 Nomor : /SK/2025/PN Tnn ;

Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya secara tertulis tanggal 1 Januari 2025 dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 20 Januari 2025 dengan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tnn pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 November 1987 pemohon ada membeli tanah serta bangunan rumah di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:184 Watulambot dengan cara melanjutkan kredit pada bank Tabungan Negara KCU Manado dari pemilik asal Bapak Alfrits Worek;
2. Bahwa tepatnya pada tahun 1988 pemohon membayar lunas tanah serta bangunan rumah sesuai harga yang disepakati dengan pemilik asal yakni Bapak Alfrits Worek senilai Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Pemohon langsung menguasai rumah perumahan tersebut,
3. Bahwa pembelian tanah serta bangunan rumah di atasnya ada diketahui pihak bank Tabungan Negara kcu manado sehingga dibuatkan penjadwalan Ulang pembayaran terhitung sejak bulan Februari 1999;
4. Bahwa tepatnya pada tanggal 12 Juli 2005 Pemohon melunasi sepenuhnya pembayaran tanah serta bangunan rumah pada bank Tabungan Negara Kcu Manado;
5. Bahwa karena kelalaian Pemohon sejak tahun 2005 Pemohon belum mengambil Sertifikat Hak Milik pada Bank Tabungan Negara Kcu Manado;
6. Bahwa Pemohon sudah menghadap kepala dan atau pejabat yang berwenang pada Bank Tabungan Negara KCU Manado untuk mengambil Sertifikat Hak Milik nomor 184 tersebut diatas namun Pemohon diharuskan memiliki Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai syarat pengambilan Sertifikat Hak Milik tersebut;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengambilan Sertifikat Hak Milik pada Bank Tabungan Negara Kcu Manado dimana Pemohon berdomisili yakni Pengadilan Negeri Tondano;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menyatakan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Tnn



2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon untuk mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor. Milik Pemohon pada Bank Tabungan Negara Kcu Manado;

3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya atas nama Deylen Veronica Dien S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dihadapan persidangan tanggal 4 Februari 2025 dengan alasan bahwa Pemohon membatalkan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka Permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh I G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi REIVANA YUNIKA PONGKORUNG, S.H sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

REIVANA Y PONGKORUNG,S.H

I G.N.A ARYANTA ERA W, S.H,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp.100.000,00
PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp.160.000,00 (seratus enam satu ribu rupiah).